



**PUTUSAN**

Nomor : 69 / G / 2020 / PTUN.SBY.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**SUSILO PRABOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cemara No.42 RT.03,RW.11, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **SUYANTO, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat di Jalan Suren No. 27 RT.02, RW.02 Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR**, tempat kedudukan di Jalan Sudanco Supriadi No.15 Kota Blitar;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :  
1. Nama : EKO WIDIYANTO,S.ST.  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur.  
NIP : 19760820 199803 1 003  
2. Nama : TATANG HARIYADI,S.SiT.

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan.

NIP : 19721109 199203 1 001

3. Nama : SARI PUSPARINININGTYAS,S.ST.

Jabatan : Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara.

NIP : 19831025 200312 2 001

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang beralamat pada  
Kantor Pertanahan Kota Blitar, Jalan Sudanco Supriyadi  
No.15 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
176/SKK/000.3572/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, untuk  
selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :  
69.K/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY, tanggal 21 April 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69.HK/PEN.TUN/2020/  
PTUN.SBY, tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal  
Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69.HK/PEN.TUN/2020/  
PTUN.SBY, tanggal 02 Juni 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal  
Persidangan ;
4. Berkas Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran  
yang terdapat didalamnya ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan  
Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 April 2020, dengan Register Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 02 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN PENGADILAN**

Bahwa kompetensi dari suatu Pengadilan Tata Usah Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan diatur dalam Pasal 1 (9) UU RI No.51 Tahun 2009 jo Pasal 1 (7) dan Pasal 87 UU RI No.30 Tahun 2014. Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 ayat (9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Pasal 1 (7) Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan / atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019.

Bahwa Tergugat sebagai penerbit KTUN (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar merupakan produk Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan Tata Usaha Negara, mengeluarkan Keputusan.

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bab IV Hukum Acara Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa sejak saat setelah diterbitkannya KTUN (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019) dapat dilihat dari Tergugat belum menindak lanjutnya yaitu ;

1. melakukan penarikan dari peredaran Sertipikat Hak Milik No.02188 / Sentul an SUSILO PRABOWO.
2. dan mengumumkan melalui Surat Kabar yang beredar / terbit di Wilayah Kota Blitar.

Dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur) atas KTUN (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019) masih ada kesempatan dan masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa pada dasarnya dalam menyelesaikan persoalan, sengketa pertanahan Tergugat seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Bab

## I Ketentuan Umum

### Pasal 1

Ayat (1) Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan pertanahan.

Ayat (4) Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Ayat (6) Paparan adalah diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanganan dan / atau penyelesaian Kasus Pertanahan.

Ayat (7) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ayat (21) Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kepala Seksi adalah pejabat di Kantor Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Bahwa Penggugat setelah menerima KTUN (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul.

Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kapanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019) Penggugat dapat menguraikannya sebagai berikut ;

1. Kronologisnya adalah sebagai berikut: Penggugat setelah mendapatkan Surat Keputusan sebagai obyek dalam gugatan ini yaitu pada tanggal 22 September 2019, Penggugat menghadap ke Tergugat namun tidak dapat bertemu, yang pada waktu itu diarahkan menghadap Kepala Seksi Bagian Sengketa Pertanahan namun juga tidak dapat ketemu yang dijanjikan untuk menghadap lagi satu minggu kemudian. Karena waktu itu Tergugat, menurut petugas Kantor Pertanahan Kota Blitar semuanya tidak ada ditempat, baru tanggal 5 Nopember 2019 Penggugat dapat bertemu dengan Kepala Seksi Bagian Sengketa Pertanahan. Pada saat pertemuan itu Penggugat menyampaikan keberatan secara lisan serta menunjukkan data-data yang berkaitan dengan alasan keberatan, namun Kepala Seksi Bagian Sengketa Pertanahan menyarankan agar Penggugat menunggu pemberitahuan selanjutnya tentang pelaksanaan Surat Keputusan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Penggugat dapat menemui Tergugat untuk membicarakan keberatan, namun jawaban Tergugat akan segera ditindak lanjuti mengenai proses-proses sesuai aturan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Yang harapan Penggugat akan dilakukan proses mediasi sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (7) yaitu dilakukan Mediasi (Upaya Administratif).  
Namun tahapan itu oleh Tergugat tidak pernah dilakukan.

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian juga Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan KTUN ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

## III. KEPENTINGAN

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019. Penggugat secara pribadi sangat dirugikan, karena harus menderita kehilangan haknya sebagai pemilik berdasarkan jual beli yang sah menurut hukum, dan telah terjadi penyerahan hak serta peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.

## IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kapanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019 sebagai obyek sengketa telah bersifat konkret, individual, dan final, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 diubah dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986) yaitu telah hilangnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kapanjenkidul, Kota Blitar.

2. Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut: Penggugat setelah mendapatkan Surat Keputusan sebagai obyek dalam gugatan ini yaitu pada tanggal 22 September 2019, Penggugat menghadap ke Tergugat namun tidak dapat bertemu, yang pada waktu itu diarahkan menghadap Kepala Seksi Bagian Sengketa Pertanahan namun juga tidak dapat ketemu yang dijanjikan untuk menghadap lagi satu minggu kemudian. Karena waktu itu Tergugat, menurut petugas Kantor Pertanahan Kota Blitar semuanya tidak ada ditempat, baru tanggal 5 Nopember 2019 Penggugat dapat bertemu dengan Kepala Seksi Bagian Sengketa Pertanahan. Pada saat pertemuan itu Penggugat menyampaikan keberatan secara lisan serta menunjukkan data-data yang berkaitan dengan alasan keberatan, namun Kepala Seksi Bagian Sengketa Pertanahan menyarankan agar Penggugat menunggu pemberitahuan selanjutnya tentang pelaksanaan Surat Keputusan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Penggugat dapat menemui Tergugat untuk membicarakan keberatan, namun jawaban Tergugat akan

Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera ditindak lanjuti mengenai proses-proses sesuai aturan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Yang harapan Penggugat akan dilakukan proses mediasi sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (7) yaitu dilakukan Mediasi (Upaya Administratif). Namun tahapan itu oleh Tergugat tidak pernah dilakukan.

4. Bahwa oleh karena sudah beberapa lama Penggugat menunggu panggilan dari Tergugat yang berjanji akan menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan yang dialami Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk penyelesaian sengketa pertanahan (Upaya Administratif) maka pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan keberatan proses sertifikasi berdasarkan Surat Keputusan atau obyek dalam perkara gugatan PTUN Surabaya ini.

Pada Undang-undang Republik Indonesia N0.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian kedua Pasal 4.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Bab III Kekuasaan Pengadilan

Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Dalam hal ini Kepala Tata Usaha Negara (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar / Tergugat) tidak dapat secara serta merta, secara sepihak menerbitkan putusan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019.

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kapanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019.

Bahwa jelas sudah perbuatan Tergugat yang melawan hukum dengan membuat serta melaksanakan surat keputusannya dengan melawan hukum maka Penggugat merasa sangat dirugikan.

Dan Pasal 48

ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan :

Pada Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 Ayat (1) Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan pertanahan.

Ayat (4) Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Ayat (6) Paparan adalah diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanganan dan / atau penyelesaian Kasus Pertanahan.

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ayat (21) Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kepala Seksi adalah pejabat di Kantor Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

## Pasal 10

Ayat (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- Data fisik dan data yuridis;
- Putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/ instansi penegak hukum;
- Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan / atau
- Keterangan saksi.

Ayat (3) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan:

- Validasi terhadap data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d yang kebenarannya dinyatakan oleh pejabat atau lembaga yang menerbitkan atau pencocokan dengan dokumen asli.
- Permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

## Paragraf 2 Pelaksanaan Analisis di

Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 11 Ayat (3) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi;

Pada huruf e. Tumpang tindih hak atau sertifikat atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;

huruf k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Bahwa perkara tumpang tindih inilah yang dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang seharusnya Tergugat tunduk serta taat melaksanakannya, namun dalam hal ini Tergugat telah melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa pada Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bab III Kekuasaan Pengadilan

Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Dalam hal ini Kepala Tata Usaha Negara (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar / Tergugat) tidak dapat secara serta merta, secara sepihak menerbitkan putusan berupa Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019.; yang didalamnya melakukan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar An. SUSILO PRABOWO berikut pendaftaran peralihannya yang tercatat An. SUSILO PRABOWO. Dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an KAMDAN. yang dilakukan oleh : Kepala KANTOR KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR.

Bahwa jelas sudah perbuatan Tergugat yang melawan hukum dengan membuat serta melaksanakan surat keputusannya dengan melawan hukum maka Penggugat merasa sangat dirugikan.

Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 48

ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Bahwa pada Undang-undang Republik Indonesia N0.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bab IV Hukum Acara Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa selama ini Tergugat tidak melaksanakan Surat Keputusan Krpala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No. 2188 / Kel. Sentul / 2019 memutuskan pada diktum ;

Kesatu Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar An. SUSILO PRABOWO berikut pendaftaran peralihannya yang tercatat An. SUSILO PRABOWO.

Kedua Memerintahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Blitar untuk :

- a. Mencatat batalnya pendaftaran Hak Milik Nomor 2188/ Sentul An. SUSILO PRABOWO, sebagaimana dimaksud pada diktum ke 1 (satu) Keputusan ini dalam Buku Tanah, Daftar Umum Isian yang ada pada Administrasi Pendaftaran Tanah serta mengembalikan status semula yaitu menerbitkan Sertipikat Pengganti An. KAMDAN sebagai pelaksanaan Putusan Lembaga Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milik Nomor 02188/ Sentul An. SUSILO PRABOWO tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum ke 1 (satu) keputusan ini dan atau;
- c. Mengumumkan melalui Surat Kabar yang beredar / terbit di Wilayah Kota Blitar mengenai isi Diktum ke 1 (satu) keputusan;
- d. Mengenai biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini ditanggung oleh Pemohon Pembatalan.

Bahwa begitu juga Tergugat hingga saat ini tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi dasar aturan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019. Namun juga tidak pernah melakukan upaya penyelesaian sengketa sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan : Pada Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7).

Bahwa dalam untuk Surat Keputusan nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Diktum kedua ; huruf a yaitu ; Daftar Umum Isian yang ada pada Administrasi Pendaftaran Tanah serta mengembalikan status semula yaitu menerbitkan Sertipikat Pengganti An. KAMDAN sebagai pelaksanaan Putusan Lembaga Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa secara serta merta tidak dapat dilaksanakan karena ;

Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketika ditangan KAMDAN semula berupa Petok D / Buku C Desa, setelah di jual kepada Adi Kurdi diajukan Sertifikat melalui konversi Adi Kurdi, setelah jadi Sertifikat Hak Milik No.2188/Kel. Sentul.
  - 2) Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Kurdi No.2188/Kel. Sentul., atas nama Susilo Prabowo (Penggugat). Belum pernah dibatalkan oleh putusan peradilan.
  - 3) Bahwa Tergugat selama ini belum pernah melakukan penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02188/ Sentul An. SUSILO PRABOWO tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum ke 1 (satu) keputusan ini.
  - 4) Bahwa Tergugat belum pernah Mengumumkan melalui Surat Kabar yang beredar / terbit di Wilayah Kota Blitar mengenai isi Diktum ke 1 (satu) keputusan.
  5. Bahwa adapun pembatalan termaksud diatas berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dimana bahwa perihal ini tidak tepat kalau dikaitkan atau diterapkan untuk pelaksanaan pada perkara ;
    - 1) Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 36/Pdt. G/2005/PN. Blt. Tanggal 19-12-2005. Putusan Verstek, Penggugat / Pemohon (Soesilo Prabowo) tidak masuk pihak dalam perkara.
    - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 409/PDT/2006/PT. Sby. Tanggal 24-06-2007. Putusan Verstek, Penggugat / Pemohon (Soesilo Prabowo) tidak masuk pihak dalam perkara.
- Bahwa demikian pula halnya pada perkara-perkara :
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.18/Pdt. G/2009/PN. Blt. Tanggal 13-01-2009. Putusannya tidak membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003.

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar.

- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 179/PDT/2009/PT. Sby. Tanggal 16-06-2009. Putusannya juga tidak membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.02/Pdt. G/2012/PN. Blt. Tanggal 03-07-2012. Putusannya menyatakan Penggugat / Pemohon (Soesilo Prabowo) adalah Pemilik tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 234/PDT/2013/PT. Sby. Tanggal 09-07-2013. Putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, namun tidak membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.875 K/PDT/2014. Perkara Kasasi Perdata. Putusannya adalah menolak Permohonan

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Pemohon / Soesilo Prabowo. namun tidak membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kapanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar.

8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.435 PK/PDT/2016. Perkara Peninjauan Kembali. Putusannya adalah menolak Permohonan Kasasi Pemohon / Soesilo Prabowo. namun tidak membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kapanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar.

6. Bahwa dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2188/Kel. Sentul SU Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003 Luas 4.374 M<sup>2</sup> a/n SUSILO PRABOWO Terhadap tanah terletak di Kel. Sentul, Kec. Kapanjenkidul, Kab. Blitar. Secara sepihak termaksud pada diktum dan konsideran No.4 adalah ;

Pasal 56 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Pasal 56.

(1) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.

(2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi / penegasan / pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- b. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan konversi / penegasan / pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
- c. Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Menteri

(3) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.

7. Bahwa Tergugat / Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar) dalam perkara a-quo tidak melihat Pasal 49 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dimana Pasal 49 termaksud telah secara tegas dan jelas menerangkan :

- (1) Pelaksanaan putusan peradilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan / atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain :
  - a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah.
  - b. Menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah.
  - c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah / tidak berkekuatan hukum.

Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah.
- e. Perintah penerbitan hak atas tanah.
- f. Perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar dan,
- g. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Bahwa di Pasal 50.

- (1) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan pembatalan hak atas tanah dan / atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Dalam permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar, langsung diajukan kepada Kementerian.
- (3) Pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat atau pihak lain yang terlibat dalam Perkara.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan :
  - a. Fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan.
  - b. Salinan resmi putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang.
  - c. Surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan peradilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - d. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; dan / atau

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan dapat dipersyaratkan oleh Kabid atau direktur yang bertanggung jawab menangani Perkara pada Dirjen.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi penguasaan / pengosongan / pengyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal :
- Untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - Tanah telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT / RW / Lurah / Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat.
8. Bahwa padahal pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 September 2019 termaksud diatas tidak dapat diterapkan pada Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar. Karena :
- 1) Bahwa Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 September 2019 termaksud mengabaikan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
  - 2) Pada prinsip yang baku adalah Pembatalan Sertifikat harus berdasarkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah produk lembaga Tata Usaha Negara. Pasal 50 UU RI No.5

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat pertama.

- 3) Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar., belum pernah dilakukan Pembatalan atau dinyatakan batal atau dibatalkan oleh Peradilan manapun dan atau peradilan tingkat apapun.
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar tidak sebagai pihak yang dimaksud oleh Pasal 50 ayat (3).

## V. KESIMPULAN / KONKLUSI.

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 September 2019) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tidak dijelaskan pada pasal yang mana, dan Tergugat diberi kewenangan yang bagaimana.

Padahal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan telah secara tegas serta jelas diatur .

Dan Undang Undang No.5 Tahun 1986.

Pasal 4.

Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 48

ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Bahwa sedangkan dalam perkara sengketa tata usaha negara (sengketa pertanahan) ini tidak dilakukan upaya penyelesaian yang ditetapkan atau yang diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-undang No.5 Tahun 1986.

2. Bahwa Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pada Bagian Kedelapan – Perubahan Data Pendaftaran Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Pasal 125

ayat (1) Pencatatan Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim / Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim / Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan :

- a. Salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi.
- b. Sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan.
- c. Identitas pemohon.

Ayat (3) Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah diterimanya salinan putusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bahwa dalam dasar pijakan dari KTUN (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 September 2019) tidak ada Berita Acara Eksekusi atau Salinan Berita Acara Eksekusi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3. Bahwa yang dijadikan dasar pijakan penerbitan dalam pertimbangan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 September 2019 adalah hanya memperhatikan Pasal 56 Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan saja. Tidak memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 50.

Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan : pada Bab I Ketentuan Umum dan Pada Bab IV Penanganan Perkara – Bagian Kesatu Pelaksanaan Penanganan Perkara.

## Pasal 1

Ayat (1) Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan pertanahan.

Ayat (4) Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Ayat (6) Paparan adalah diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanganan dan / atau penyelesaian Kasus Pertanahan.

Ayat (7) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ayat (21) Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kepala Seksi adalah pejabat di Kantor Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

## Pasal 50

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.

Ayat (2) Dalam hal permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar, langsung diajukan kepada Kementerian.

Ayat (3) Pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan para pihak penggugat maupun tergugat atau pihak lain yang terlibat dalam perkara.

Ayat (4) Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan :

- a. Fotokopi identitas permohonan atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan.
- b. Salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- c. Surat keterangan dari pejabat berwenang dilingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi, dan / atau.
- e. Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan dapat dipersyaratkan oleh Kabid atau Direktur yang bertanggungjawab menangani Perkara Dirjen.

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi penguasaan / pengosongan / penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal :

- a. Untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat.

Bahwa penyerahan pada benda tidak bergerak / benda tercatat dalam penyerahannya hanya melalui penyerahan yuridis (juridische levering), seperti halnya dalam perkara ini, penyerahan secara hukum tidak pernah terjadi yaitu ; adalah Sertifikat Hak Milik No. 02188, Kel. Sentul, Kecamatan Kapanjenkidul, Kotamadya Blitar, Propinsi Jawa Timur. a/n SUSILO PRABOWO. Surat Ukur Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003, Luas 4.374 M<sup>2</sup> berdasarkan AKTA JUAL BELI No.38/VII/Kep. Kidul/2005. yang dibuat oleh RUKMI SULISTYAWATI, SH. Notaris PPAT Wilayah Kota Blitar., belum pernah dilakukan Pembatalan atau dinyatakan batal atau dibatalkan oleh Peradilan manapun dan atau peradilan tingkat apapun maka berlakulah Pasal 50 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan KTUN (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec.

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019) telah mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Maka berdasarkan uraian Penggugat termaksud di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha di Surabaya c.q Hakim pemeriksa pada tingkat pelaksanaan peradilan ini sudi menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 Juni 2020 secara elektronik yang diunggah melalui sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini, karena dalil-dalil Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara Tergugat adalah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR NOMOR.303/Pbt.HM No.2188/Kel. Sentul/2019 TANGGAL 18-09-2019 TENTANG PEMBATALAN HAK MILIK NOMOR 2188/KEL. SENTUL SU TANGGAL 21-04-2003 NO. 00030/SENTUL/2003 SELUAS 4.374 M2 AN. SUSILO PRABOWO TERHADAP TANAH TERLETAK DI KEL. SENTUL KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR, SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
3. Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERTANAHAN KOTA BLITAR tersebut dikeluarkan berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:
  - PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 36/PDT.G/2005/PN.BLT. TANGGAL 19-12-2005 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 409/PDT/2006/PT.SBY. TANGGAL 24-01-2007, inti amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Kamdan dan

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Kamdan dengan pihak  
Adi Kurdi;

- PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR  
02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03-07-2012 JO. PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 234/PDT/2013/PT.SBY.  
TANGGAL 09-07-2013 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 875K/PDT/2014 TANGGAL 05-11-2014 JO.  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
435PK/PDT/2016 TANGGAL 20-09-2016 inti amarnya antara lain  
berbunyi sebagai berikut: Menolak gugatan Susilo Prabowo terhadap  
Sumiati, dkk (ahli waris Kamdan).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara yuridis SURAT  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR tersebut  
tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara  
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "tidak  
termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini  
adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil  
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku".
5. Bahwa karena SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BLITAR tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata  
Usaha Negara maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan  
tidak dapat diterima atau tidak berdasar (DISMISSEL PROSES) dengan  
suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN tersebut pada angka 3 di  
atas, telah ditentukan/diputus/dinyatakan status hukum hak atas tanah

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah milik ahli waris Kamdan, dan secara hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa telah putus, sehingga secara yuridis Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini.

7. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan Pengadilan Tata Usaha belum berwenang mengadili perkara ini.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Bahwa setelah menerima surat obyek perkara/sengketa dari Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif secara tertulis, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka gugatan Penggugat prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan:

1. Gugatan Penggugat dapat tidak diterima dan tidak berdasar (DISMISEL PROSES).
2. Surat Keputusan obyek perkara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini.
4. Gugatan Penggugat Prematur.

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa riwayat Hak Milik Nomor 2188/Kelurahan Sentul atas nama SUSILO PRABOWO adalah sebagai berikut:
  - a. Semula tanah berstatus bekas Hak Yasan Letter C Nomor 288/Kelas S.I/Persil 36 luas + 4.441 M2 atas nama Kamdan;
  - b. Beralih kepada Adi Kurdi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 September 2002 Nomor 161/02/IX/2002;
  - c. Selanjutnya Adi Kurdi mengajukan permohonan konversi/pengakuan hak kepada Tergugat dan pada tanggal 29 April 2003 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Kelurahan Sentul atas nama Adi Kurdi;
  - d. Beralih kepada Susilo Prabowo berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 Maret 2005 Nomor 38/VII/Kep.Kidul/2005;
  - e. Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR NOMOR.303/Pbt.HM No.2188/Kel. Sentul/2019 TANGGAL 18-09-2019, Hak Milik 2188/Kelurahan Sentul atas nama Susilo Prabowo dinyatakan batal.
3. Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR NOMOR.303/Pbt.HM No.2188/Kel. Sentul/2019 TANGGAL 18-09-2019 TENTANG PEMBATALAN HAK MILIK NOMOR 2188/KEL. SENTUL SU TANGGAL 21-04-2003 NO. 00030/SENTUL/2003 SELUAS 4.374 M2 AN. SUSILO PRABOWO TERHADAP TANAH TERLETAK DI KEL. SENTUL KEC.

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEPANJENKIDUL KAB. BLITAR, SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
PENGADILAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

4. Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
BLITAR tersebut dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan  
yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana:

- PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR  
36/PDT.G/2005/PN.BLT. TANGGAL 19-12-2005 JO. PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 409/PDT/2006/PT.SBY.  
TANGGAL 24-01-2009,

inti amarnya adalah:

Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Kamdan  
(orang tua Sumiati dkk) dan menyatakan jual beli tanah obyek sengketa  
antara Kamdan dengan pihak Adi Kurdi dihadapan PPAT tanggal 12  
September 2002 Nomor 161/02/IX2002 dibatalkan dan tidak mempunyai  
kekuatan hukum;

- PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR  
02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03-07-2012 JO. PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 234/PDT/2013/PT.SBY.  
TANGGAL 09-07-2013 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 875.K/PDT/2014 TANGGAL 05-11-2014 JO.  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
435.PK/PDT/2016 TANGGAL 20-09-2016,

inti amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan Susilo Prabowo terhadap Sumiati, dkk (ahli waris  
Kamdan),

dengan pertimbangan hukum antara lain:

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Kamdan dengan Adi  
Kurdi telah dinyatakan batal dan tanah obyek sengketa milik almarhum

*Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamdan maka Adi Kurdi tidak punya hak yang sah untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Susilo Prabowo).

5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar dengan membatalkan Hak Milik Nomor 2188/Kelurahan Sentul atas nama Susilo Prabowo, dilakukan untuk tertib administrasi pertanahan dalam rangka menindaklanjuti permohonan pembatalan dari Sumiati, dkk (ahli waris Kamdan) tertanggal 31 Maret 2019 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat angka IV.3 sampai dengan IV.4 terkait mediasi, dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan mediasi, apalagi terhadap kasus ini sudah diputus oleh Peradilan Perdata dan sebelum persidangan dimulai telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, namun mediasi dinyatakan gagal.
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka IV.4 halaman 8 yang menyatakan "Bahwa perkara tumpang tindih inilah yang dimaksud oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang seharusnya Tergugat tunduk serta taat melaksanakannya, namun dalam hal ini Tergugat telah melanggar hukum yang berlaku", dapat Tergugat jelaskan bahwa maksud dan tujuan pernyataan Penggugat tersebut tidak jelas sama sekali dan Penggugat tidak paham apa yang dimaksud tumpang tindih hak atau sertifikat atas tanah. Bahwa dapat Tergugat jelaskan yang dimaksud dengan tumpang tindih hak atau sertifikat atas tanah adalah dimana dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih hak dan sertifikat atas tanah. Sedangkan dalam kasus ini dalam satu

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah hanya ada satu hak dan sertifikat atas tanah, sehingga tidak dapat diterapkan Pasal 11 huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun yang dapat diterapkan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Bagian Kedua Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 49 sampai dengan Pasal 60.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka IV.5 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa memang di dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 36/PDT.G/2005/PN.BLT. TANGGAL 19-12-2005 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 409/PDT/2006/PT.SBY. TANGGAL 24-01-2009, Penggugat tidak sebagai pihak dalam perkara. Namun PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 36/PDT.G/2005/PN.BLT. TANGGAL 19-12-2005 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 409/PDT/2006/PT.SBY. TANGGAL 24-01-2009, telah dijadikan bukti, diperiksa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03-07-2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 234/PDT/2013/PT.SBY. TANGGAL 09-07-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875.K/PDT/2014 TANGGAL 16-08-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435.PK/PDT/2016 TANGGAL 20-09-2016, sehingga secara hukum acara perdata Susilo Prabowo (Penggugat dalam perkara ini) juga terikat pada PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 36/PDT.G/2005/PN.BLT. TANGGAL 19-12-2005 JO. PUTUSAN PENGADILAN

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGI SURABAYA NOMOR 409/PDT/2006/PT.SBY. TANGGAL 24-01-2009.

Bahwa memang di dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03-07-2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 234/PDT/2013/PT.SBY. TANGGAL 09-07-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875.K/PDT/2014 TANGGAL 16-08-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435.PK/PDT/2016 TANGGAL 20-09-2016 tidak ada amar yang menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Kelurahan Sentul atas Susilo Prabowo (Penggugat), namun Tergugat didalam membatalkan hak atas tanah maupun pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak hanya terpaku pada amar itu (amar yang menyatakan batal sertipikat hak atas tanah) saja. Ada pertimbangan hukum dan amar lain yang dapat dijadikan dasar oleh Tergugat dalam membatalkan hak atas tanah maupun pendaftaran peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan khususnya Pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf g menyatakan:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:
  - g. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Bahwa dengan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli antara almarhum Kamdan dengan Adi Kurdi maka jual beli antara Adi

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurdi dengan Susilo Prabowo (Penggugat) secara hukum juga batal. Hal ini telah dipertimbangkan dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03-07-2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 234/PDT/2013/PT.SBY. TANGGAL 09-07-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875.K/PDT/2014 TANGGAL 16-08-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435.PK/PDT/2016 TANGGAL 20-09-2016, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Kamdan dengan Adi Kurdi telah dinyatakan batal dan tanah obyek sengketa milik almarhum Kamdan maka Adi Kurdi tidak punya hak yang sah untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Susilo Prabowo).

Bahwa Hukum Tanah Nasional menganut pendaftaran tanah Sistem Publikasi Negatif, tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang hak yang baru. Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebagai NEMO PLUS JURIS yang artinya bahwa seseorang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dimilikinya. Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan Sistem Publikasi Negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Walaupun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak sebenarnya. Subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam Buku Tanah dan Sertipikat.

Dalam Hukum Tanah Nasional yang menganut sistem publikasi negatif, pembeli beritikad baik bentuk perlindungannya tidak harus tanahnya

*Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada dia, namun bentuk perlindungannya dia (pembeli) menggugat ganti rugi kepada pihak yang merugikannya (penjual).

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut terbukti jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli tanggal 12 September 2002 Nomor 161/02/IX/2002 antara Kamdan selaku penjual dengan Adi Kurdi selaku pembeli dinyatakan cacat hukum, karenanya harus dibatalkan, sehingga terbukti bahwa Adi Kurdi adalah orang yang tidak berhak untuk mengalihkan Hak Milik tersebut kepada pihak lain (Susilo Prabowo/Penggugat) oleh karenanya peralihan Hak Milik dari Adi Kurdi kepada Susilo Prabowo secara hukum batal.

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka IV.6 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Hak Milik Nomor 1228/Kelurahan Sentul terakhir tercatat atas Susilo Prabowo, pendaftaran pertama kalinya diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar) melalui proses/mekanisme konversi/penegasan/pengakuan hak, maka pembatalan hak atas tanah atau pembatalan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan berdasarkan/sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terhadap Hak Milik tersebut menjadi kewenangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan khususnya Pasal 56 ayat (2) huruf a menyatakan: Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka IV.7 dan IV.8 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan khususnya Pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf g menyatakan:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:
  - g. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Bahwa dengan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli antara almarhum Kamdan dengan Adi Kurdi maka jual beli antara Adi Kurdi dengan Susilo Prabowo (Penggugat) secara hukum juga batal. Hal ini telah dipertimbangkan dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03-07-2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 234/PDT/2013/PT.SBY. TANGGAL 09-07-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875.K/PDT/2014 TANGGAL 16-08-2017 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435.PK/PDT/2016 TANGGAL 20-09-2016, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Kamdan dengan Adi Kurdi telah dinyatakan batal dan tanah obyek sengketa milik almarhum Kamdan maka Adi Kurdi tidak punya hak yang sah untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Susilo Prabowo).

Bahwa Hukum Tanah Nasional menganut pendaftaran tanah Sistem Publikasi Negatif, tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak

Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhak menjadi pemegang hak yang baru. Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebagai NEMO PLUS JURIS yang artinya bahwa seseorang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dimilikinya. Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan Sistem Publikasi Negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Walaupun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak sebenarnya. Subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam Buku Tanah dan Sertipikat.

Dalam Hukum Tanah Nasional yang menganut sistem publikasi negatif, pembeli beritikad baik bentuk perlindungannya tidak harus tanahnya kembali kepada dia, namun bentuk perlindungannya dia (pembeli) menggugat ganti rugi kepada pihak yang merugikannya (penjual).

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut terbukti jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli tanggal 12 September 2002 Nomor 161/02/IX/2002 antara Kamdan selaku penjual dengan Adi Kurdi selaku pembeli dinyatakan cacat hukum, karenanya harus dibatalkan, sehingga terbukti bahwa Adi Kurdi adalah orang yang tidak berhak untuk mengalihkan Hak Milik tersebut kepada pihak lain (Susilo Prabowo/Penggugat) oleh karena itu peralihan Hak Milik tersebut dari Adi Kurdi kepada Susilo Prabowo secara hukum batal.

Bahwa pembatalan hak atas tanah maupun pembatalan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tidak membedakan berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Perdata, bahkan tanpa ada putusan pengadilan pun Badan

Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional dapat membatalkan produknya sendiri dengan mendasarkan asas hukum ERGA OMNES (pejabat yang menerbitkan berwenang untuk membatalkan) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan khususnya Pasal 11, apabila dalam penerbitan hak atas tanah tanah maupun peralihan hak atas tanah ditemukan adanya kesalahan atau cacat hukum administrasi.

11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka V.2 terkait tidak adanya Berita Acara Eksekusi, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada saat mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah, Sumiati dkk secara fisik telah menguasai tanah obyek perkara sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Waris pada tanggal 17 Oktober 2019 No Register : 590/1031/41030, dan telah dilakukan penelitian lapang oleh Tergugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Maret 2019 Nomor 296/BA.600.35.72/IX/2019 Mengenai Tanah seluas 4.374 M2/Ha, terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sehingga dalam permohonan dan proses pembatalan Hak Milik Nomor 2188/Kelurahan Sentul atas nama Susilo Prabowo tidak diperlukan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan khususnya Pasal 50 ayat (5) huruf b yang menyatakan: Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal: b. Tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat.

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan Obyek Perkara telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

## DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya atas jawaban Tergugat tertanggal 23 Juni 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juni 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 06 Juli 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Juli 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 17 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli atau pembandingnya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, Nomor: 303/Pbt-HM No.2188/Kel.Sentul/2019, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Kel.Sentul SU Tanggal 21-04-2003 NO.00030/SENTUL/2003 Seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. SUSILO PRABOWO Terhadap Tanah terletak di Kelurahan Sentul. Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar tanggal 18 September 2019;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak ) No. 02188 atas nama Susilo Prabowo tertanggal 17 Maret 2005;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 36/Pdt.G/2005/PN.Blt., tanggal 19 Desember 2005;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 409/PDT/2006/PT.SBY., tanggal 24 Januari 2007;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 18/PDT.G 2008/PN.Blt., tanggal 13 Januari 2009;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 179/PDT/2008/PT.Sby., tanggal 16 Juni 2009;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 02/Pdt.G 2012/PN.Blt., tanggal 03 Juli 2012;

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 234/PDT/2013/PT.Sby., tanggal 09 Juli 2013;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 435 PK/Pdt/2016 tanggal 20 September 2016;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor : 875 K/Pdt/2014 tanggal 5 November 2014;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 18 Maret 2020 Perihal : Permohonan Keberatan Proses Sertifikasi yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : MA/Kumdil/213/ VII/K/1991 tanggal 9 juli 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda Bukti T.I – Bukti T.18 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli atau pembandingnya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan mengajukan pembatalan jual beli dengan Akta jual beli Nomor : 161/02/IX/2002, yang diajukan oleh Sumiati tanggal 13 Maret 2019 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual beli Nomor : 161/02/IX/2002 tanggal 12 September 2002;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 36/Pdt.G/2005/PN.Blt. tanggal 19 Desember 2005;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 409/PDT/2006/PT.SBY tanggal 24 Januari 2007;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 179/PDT/2008/PT.Sby. tanggal 16 Juni 2009;

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 18/PDT.G.2008/PN.Blt. tanggal 13 Januari 2009;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 02/Pdt.G./2012/PN.Blt. tanggal 03 Juli 2012;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 234/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 09 Juli 2013;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor : 875 K/Pdt/2014. Tanggal 05 November 2014;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 435 PK/Pdt/2016. Tanggal 20 September 2016;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris atas nama Sumiati Cs, ditandatangani oleh Camat Kepanjenkidul dan Lurah Tanggung, tanggal 17 Oktober 2019;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara Nomor : 95/KEP.35.72/VIII/2019 Tanah seluas 4.374 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar antara Susilo Prabowo dengan Sumiati, dkk No. Reg.Kasus : 01/SKP/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar, tanggal 30 Agustus 2019;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumpulan Data dalam Kasus tanah antara Susilo Prabowo dengan Sumiati, dkk oleh Kuasa Hukum Tergugat;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa/ Konflik /Perkara Nomor :

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/BA.600.35.72/IX/2019, Tanah seluas 4.374 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar antara Susilo Prabowo dengan Sumiati, dkk No. Reg.Kasus : 01/SKP/2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat;

15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02188 Propinsi Jawa Timur Kotamadya Blitar, Kecamatan Kepanjenkidul, Kelurahan Sentul;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Letter C An. KAMDAN Nomor : 228;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 00030 Sentul 2003, Propinsi Jawa Timur Kotamadya Blitar, Kecamatan Kepanjenkidul, Kelurahan Sentul;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Nomor : 303/Pbt-HM No.2188/Kelurahan Sentul/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Kelurahan Sentul. SU tanggal 21 April 2003 No. 00030/SENTUL/2003 SELUAS 4.374 M<sup>2</sup> An. SUSILO PRABOWO, terhadap tanah terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sebagai tindak lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Agustus 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Agustus 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2020, yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Sengketa di atas,;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon dicabut adalah : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur Nomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/Sentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Lembaga Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 18-09-2019 (*vide* bukti P-1=T-18), dan untuk singkatnya putusan selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa.;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan gugatan Penggugat adalah terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan

*Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).;

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan objek sengketa termasuk keputusan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kota Blitar tersebut dikeluarkan berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan Putusan Pengadilan telah ditentukan/diputus/dinyatakan status hukum hak atas tanah obyek sengketa adalah milik ahli waris Kamdan, dan secara hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa telah putus;

3. Bahwa gugatan Penggugat prematur.

Pengadilan Tata Usaha belum berwenang mengadili perkara ini, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif secara tertulis;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, yang selanjutnya Replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat

Halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dupliknya tertanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak dalil bantahan dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi Pertama* tentang keputusan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf e menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah "*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". ;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Undang-Undang tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap obyek sengketa apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan ataukah tidak?, Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa terjadi peralihan hak ke atas nama Penggugat berdasarkan jual beli dan telah terjadi penyerahan hak serta peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Kel. Sentul. SU tanggal 21-04-2003 No.00030/sSentul/2003 seluas 4.374 M<sup>2</sup> An. Susilo Prabowo Terhadap Tanah Terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar yang dimiliki sejak 23 Maret 2005 (*vide bukti P-2*).;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 23 Maret 2005 terjadi jual beli antara Penggugat dengan ADI KURDI sebagai pemilik sah tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.02188/Kel.Sentul, yang kemudian dilanjutkan dengan peralihan hak tanggal 5 April 2005 yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama ADI KURDI telah berubah menjadi pemegang hak atas nama SUSILO PRABOWO (Penggugat) (*vide bukti P-1, P-2*).;

Menimbang bahwa terbitnya obyek sengketa a quo sebagaimana pada konsideran "Membaca", selain permohonan Sumiati, cs tanggal 6 Maret 2019 terkait permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2188/Sentul,

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dan Akta Jual beli Nomor : 161/02/IX/2002 tanggal 12 September 2002, dihadapan Mardi Basuki HM. S,Sos, selaku PPAT, juga tercantum tentang putusan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 36/Pdt.G.2005/PN.Blt tanggal 19 Desember 2005, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 409/PDT/2006/PT.SBY tanggal 24 Januari 2007, Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 18/Pdt.G/2009/Blit tanggal 13 Januari 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 179/PDT/2009/PT.sby tanggal 19 Mei 2009, Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.02/Pdt.G/2012/PN.Blt tanggal 03 Juli 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 234/PDT/2013/PT.SBY tanggal 16 Mei 2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 875 K/Pdt/2014 tanggal 5 November 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 PK/Pdt/2016 tanggal 20 September 2016, (vide bukti P-1=T-18, T-1, T-2, P-3=T-3, P-4=T-4, P-5=T-5, P-6=T-6, P-7=T-7 dan P-8=T-8, P-10 dan P-9)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawaban tentang objekum in litis SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR tersebut dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dengan merujuk kepada:

- 1) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 36/PDT.G/2005/PN.BLT. TANGGAL 19-12-2005 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 409/PDT/2006/PT.SBY. TANGGAL 24-01-2009, inti amarnya adalah: - Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Kamdan (orang tua Sumiati dkk) dan menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Kamdan dengan pihak Adi Kurdi dihadapan PPAT tanggal 12 September 2002 Nomor 161/02/IX2002 dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 02/PDT.G/2012/PN.BLT. TANGGAL 03-07-2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA NOMOR 234/PDT/2013/PT.SBY. TANGGAL 09-07-2013 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875.K/PDT/2014 TANGGAL 05-11-2014 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435.PK/PDT/2016 TANGGAL 20-09-2016, inti amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut: - Menolak gugatan Susilo Prabowo terhadap Sumiati, dkk (ahli waris Kamdan), dengan pertimbangan hukum antara lain: "Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Kamdan dengan Adi Kurdi telah dinyatakan batal dan tanah obyek sengketa milik almarhum Kamdan maka Adi Kurdi tidak punya hak yang sah untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Susilo Prabowo)". (vide dalil jawaban halaman 3 angka 4, bukti P-1=T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti dari Tergugat tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat merupakan yang lahir dari kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang didasarkan kepada suatu keadaan atau fakta baru (baik data yuridis dan data fisik) dari produk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dimohonkan oleh warga masyarakat terkait (vide pasal 63 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ke badan dan/atau pejabat pemerintahan baik terhadap keputusan baru maupun keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, sehingga termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikannya. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang keputusan yang dikecualikan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 telah dinyatakan diterima, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

*Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini.;

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat terkait ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami : NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, S.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAYU KANTISIAM, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat.;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUSMAN BALKHAN, S.H.

NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H., M.H.

ERLY SUHERMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAYU KANTISIAM, S.H.

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.384.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)